



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 16 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
8. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
9. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
11. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.280.641.689.014 bertambah sebesar Rp.211.108.694.309 sehingga menjadi Rp.1.491.750.383.323 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| a. pendapatan daerah:                      |                            |
| 1. semula                                  | Rp.1.181.028.560.529       |
| 2. bertambah                               | <u>Rp. 115.240.512.821</u> |
| jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp.1.296.269.073.350       |
| b. belanja daerah:                         |                            |
| 1. semula                                  | Rp.1.246.342.635.984       |
| 2. bertambah                               | <u>Rp. 208.019.720.888</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan    | Rp.1.454.362.356.872       |
| c. pembiayaan daerah:                      |                            |
| 1. penerimaan pembiayaan:                  |                            |
| a) semula                                  | Rp. 99.613.128.485         |
| b) bertambah                               | <u>Rp. 95.868.181.488</u>  |
| jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan | Rp. 195.481.309.973        |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| 2. pengeluaran pembiayaan                        |                     |
| a) semula                                        | Rp. -               |
| b) bertambah                                     | Rp. -               |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  | Rp. -               |
| jumlah pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp. 195.481.309.973 |
| sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 37.388.026.451  |

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. pendapatan asli daerah:                                    |                           |
| 1. semula                                                     | Rp. 345.725.526.611       |
| 2. bertambah                                                  | <u>Rp. 28.739.776.700</u> |
| jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan               | Rp. 374.465.303.311       |
| b. pendapatan transfer:                                       |                           |
| 1. semula                                                     | Rp. 795.339.433.918       |
| 2. bertambah                                                  | <u>Rp. 85.584.876.121</u> |
| jumlah pendapatan transfer setelah perubahan                  | Rp. 880.924.310.039       |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:                      |                           |
| 1. semula                                                     | Rp. 39.963.600.000        |
| 2. bertambah                                                  | <u>Rp. 915.860.000</u>    |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 40.879.460.000        |

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. pajak daerah:                                                     |                           |
| 1. semula                                                            | Rp. 163.180.200.000       |
| 2. bertambah                                                         | <u>Rp. 14.300.000.000</u> |
| jumlah pajak daerah setelah perubahan                                | Rp. 177.480.200.000       |
| b. retribusi daerah:                                                 |                           |
| 1. semula                                                            | Rp. 39.199.304.600        |
| 2. bertambah                                                         | <u>Rp. 911.875.500</u>    |
| jumlah retribusi daerah setelah perubahan                            | Rp. 40.111.180.100        |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:                |                           |
| 1. semula                                                            | Rp. 2.600.830.961         |
| 2. berkurang                                                         | <u>Rp. 1.186.636.371</u>  |
| jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. 1.414.194.590         |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;                        |                           |
| 1. semula                                                            | Rp. 140.745.191.050       |
| 2. bertambah                                                         | <u>Rp. 14.714.537.571</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan   | Rp. 155.459.728.621       |

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat:
    - 1. semula Rp. 713.840.094.218
    - 2. bertambah Rp. 58.209.269.207
    - jumlah transfer pemerinatah pusat setelah perubahan Rp. 772.049.363.425
  - b. transfer antar daerah:
    - 1. semula Rp. 81.499.339.700
    - 2. bertambah Rp. 27.375.606.914
    - jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 108.874.946.614
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah:
    - 1. semula Rp. -
    - 2. bertambah Rp. -
    - jumlah hibah setelah perubahan Rp. -
  - b. Dana darurat:
    - 1. semula Rp. -
    - 2. bertambah Rp. -
    - jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan:
    - 1. semula Rp. 39.963.600.000
    - 2. bertambah Rp. 915.860.000
    - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah perubahan Rp. 40.879.460.000

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi:
  - 1. semula Rp.1.073.637.505.134
  - 2. bertambah Rp. 134.824.281.375
  - jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.1.208.461.786.509
- b. belanja modal:
  - 1. semula Rp. 165.619.072.594
  - 2. bertambah Rp. 68.846.420.710
  - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 234.465.493.304
- c. belanja tidak terduga:
  - 1. semula Rp. 7.086.058.256
  - 2. bertambah Rp. 4.349.018.803
  - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 11.435.077.059
- d. belanja transfer:
  - 1. semula Rp. -
  - 2. bertambah Rp. -
  - jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. -

## Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| a. belanja pegawai:                              |                     |
| 1. semula                                        | Rp. 596.120.076.218 |
| 2. bertambah                                     | Rp. 44.664.931.726  |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan         | Rp. 640.785.007.944 |
| b. belanja barang dan jasa:                      |                     |
| 1. semula                                        | Rp. 436.228.936.807 |
| 2. bertambah                                     | Rp. 92.362.072.314  |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 528.591.009.121 |
| c. belanja bunga:                                |                     |
| 1. semula                                        | Rp. -               |
| 2. bertambah                                     | Rp. -               |
| jumlah belanja bunga setelah perubahan           | Rp. -               |
| d. belanja subsidi:                              |                     |
| 1. semula                                        | Rp. -               |
| 2. bertambah                                     | Rp. -               |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan         | Rp. -               |
| e. hibah:                                        |                     |
| 1. semula                                        | Rp. 41.198.492.109  |
| 2. berkurang                                     | Rp. 2.112.722.665   |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan           | Rp. 39.085.769.444  |
| f. belanja bantuan sosial:                       |                     |
| 1. semula                                        | Rp. 90.000.000      |
| 2. berkurang                                     | Rp. 90.000.000      |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan  | Rp. -               |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. belanja modal tanah:                                             |                     |
| 1. semula                                                           | Rp. 72.000.000      |
| 2. berkurang                                                        | Rp. 52.581.660      |
| jumlah belanja modal tanah setelah perubahan                        | Rp. 19.418.340      |
| b. belanja modal peralatan dan mesin:                               |                     |
| 1. semula                                                           | Rp. 70.425.809.960  |
| 2. bertambah                                                        | Rp. 34.509.607.435  |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan          | Rp. 104.935.417.395 |
| c. belanja modal bangunan dan gedung:                               |                     |
| 1. semula                                                           | Rp. 36.129.779.706  |
| 2. bertambah                                                        | Rp. 21.030.860.713  |
| jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan          | Rp. 57.160.640.419  |
| d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;                      |                     |
| 1. semula                                                           | Rp. 48.549.426.913  |
| 2. bertambah                                                        | Rp. 14.218.972.720  |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. 62.768.399.633  |

- |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| e. belanja modal aset tetap lainnya:                       |                    |
| 1. semula                                                  | Rp. 10.442.056.015 |
| 2. berkurang                                               | Rp. 860.438.498    |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan  | Rp. 9.581.617.517  |
| f. belanja modal aset tidak berwujud:                      |                    |
| 1. semula                                                  | Rp. -              |
| 2. bertambah                                               | Rp. -              |
| jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp. -              |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| a. semula                                      | Rp. 7.086.058.256  |
| b. bertambah                                   | Rp. 4.349.018.803  |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 11.435.077.059 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- |                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| a. belanja bagi hasil:                            |       |
| 1. semula                                         | Rp. - |
| 2. bertambah                                      | Rp. - |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan       | Rp. - |
| b. belanja bantuan keuangan:                      |       |
| 1. semula                                         | Rp. - |
| 2. bertambah                                      | Rp. - |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. - |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| a. penerimaan pembiayaan:                               |                     |
| 1. semula                                               | Rp. 99.613.128.485  |
| 2. bertambah                                            | Rp. 95.868.181.488  |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan          | Rp. 195.481.309.973 |
| b. pengeluaran pembiayaan:                              |                     |
| 1. semula                                               | Rp. -               |
| 2. bertambah                                            | Rp. -               |
| jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. -               |

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- |                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:                      |                     |
| 1. semula                                                                 | Rp. 99.613.128.485  |
| 2. bertambah                                                              | Rp. 95.868.181.488  |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. 195.481.309.973 |
| b. pencairan dana cadangan:                                               |                     |
| 1. semula                                                                 | Rp. -               |
| 2. bertambah                                                              | Rp. -               |

- |                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| jumlah Pencairan dana cadangan<br>setelah perubahan | Rp. - |
|-----------------------------------------------------|-------|
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- |                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                                                      | Rp. - |
| 2. bertambah                                                                   | Rp. - |
| jumlah Hasil penjualan kekayaan<br>daerah yang dipisahkan setelah<br>perubahan | Rp. - |
- d. penerimaan pinjaman daerah:
- |                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                              | Rp. - |
| 2. bertambah                                           | Rp. - |
| jumlah Penerimaan pinjaman daerah<br>setelah perubahan | Rp. - |
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:
- |                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                                                | Rp. - |
| 2. bertambah                                                             | Rp. - |
| jumlah Penerimaan kembali pemberian<br>pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. - |
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan;
- |                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                                                                                         | Rp. - |
| 2. bertambah                                                                                                      | Rp. - |
| jumlah penerimaan pembiayaan lainnya<br>sesuai dengan ketentuan peraturan<br>perundang-undangan setelah perubahan | Rp. - |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  
huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan:
- |                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                             | Rp. - |
| 2. bertambah                                          | Rp. - |
| jumlah Pembentukan dana cadangan<br>setelah perubahan | Rp. - |
- b. penyertaan modal daerah:
- |                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                           | Rp. - |
| 2. bertambah                                        | Rp. - |
| jumlah penyertaan modal daerah<br>setelah perubahan | Rp. - |
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- |                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                                                   | Rp. - |
| 2. bertambah                                                                | Rp. - |
| jumlah pembayaran cicilan pokok utang<br>yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. - |
- d. pemberian pinjaman daerah:
- |                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                             | Rp. - |
| 2. bertambah                                          | Rp. - |
| jumlah pemberian pinjaman daerah<br>setelah perubahan | Rp. - |
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan:
- |                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. semula                                                                                                          | Rp. - |
| 2. bertambah                                                                                                       | Rp. - |
| jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya<br>sesuai dengan ketentuan peraturan<br>perundang-undangan setelah perubahan | Rp. - |

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;

- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencan Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Inventasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Peanmabahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.52.A/2021)